



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan perlu dilakukan optimalisasi pengelolaan daya tarik wisata sebagai tujuan wisata di Kabupaten Karangasem dengan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan;
 - b. bahwa sektor kepariwisataan dengan segala potensi yang dimiliki merupakan salah satu penggerak perekonomian masyarakat di Kabupaten Karangasem;
 - c. bahwa dalam rangka diversifikasi dan optimalisasi pengelolaan daya tarik wisata, perlu diperbaharui penetapan daya tarik wisata yang sudah ada dengan penambahan daya tarik wisata baru dan manajemen pengelolaan yang professional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Daya Tarik Wisata;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

- Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3058);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Bupati adalah Bupati Karangasem.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
4. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan

kunjungan wisatawan.

5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha
9. Pengelolaan adalah serangkaian aktivitas koordinasi yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, penempatan serta pengambilan keputusan untuk menghasilkan suatu tujuan tertentu.
10. Pengelola adalah Pemerintah Daerah, lembaga, perorangan atau swasta yang diberi hak/kewajiban mengurus daya tarik wisata, baik karena haknya sendiri maupun atas kuasa lembaga atau masyarakat yang berhak atas daya tarik wisata yang bersangkutan maupun kuasa dari Pemerintah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengelolaan daya tarik wisata adalah untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaan daya tarik wisata, penataan dan pengawasan secara optimal dan profesional terhadap potensi dan aset yang ada di daya tarik wisata.

Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya pengelolaan daya tarik wisata adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap berkembangnya daya tarik wisata di Daerah.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 4

Daya tarik wisata yang dikelola adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah, pengelola, atau dikerjasamakan oleh pengelola dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk badan pengelola atau istilah lain dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Tugas dan tanggung jawab pengelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah :

- a. melakukan usaha-usaha untuk menghindari atau mencegah terjadinya pengerusakan atau pencemaran oleh pengunjung terhadap daya tarik wisata;
- b. melakukan pencegahan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar ketertiban umum terhadap wisatawan yang datang;
- c. melakukan pencegahan terhadap gangguan bagi para wisatawan yang berkunjung;
- d. menjaga dan memelihara arsitektur tradisional sesuai dengan keyakinan seni budaya serta adat istiadat dan menjaga kebersihan, keamanan, keindahan serta memelihara kelestarian lingkungan daya tarik wisata sesuai *tri hita karana*;
- e. memperbaiki dan melestarikan bangunan-bangunan yang terdapat pada daya tarik wisata;
- f. melakukan pembangunan sarana dan fasilitas pendukung daya tarik wisata dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pengelola dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman pada sapta pesona; dan
- h. bertanggungjawab dan melaporkan pengelolaan daya tarik wisata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Daya tarik wisata yang dikerjasamakan pengelolaannya dengan Pemerintah Daerah, terkait pengelolaan dan bagi hasil penerimaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan Perjanjian Kerjasama.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 395 Tahun 1999 tentang Penetapan Obyek dan Daya Tarik Wisata Serta Tempat-Tempat Obyek Wisata Yang Dikenakan Retribusi di Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 20 Nopember 2017

m BUPATI KARANGASEM,


I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 20 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,


I GEDE ADNYA MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2017 NOMOR 52

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 52 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA

NAMA, JENIS DAN LOKASI DAYA TARIK WISATA
DI KABUPATEN KARANGASEM

NO	NAMA DAYA TARIK WISATA	JENIS	LOKASI
1.	Lingkungan Pura Agung Besakih	Wisata Budaya	Desa Besakih Kec. Rendang
2.	Pesona Kebun Bunga Besakih	Wisata Alam	Desa Besakih Kec. Rendang
3.	Tukad Telaga Waja	Wisata Tirta/Bahari	Desa Rendang Kec. Rendang
4.	Bukit Jambul	Wisata Alam	Desa Pesaban, Kec. Rendang
5.	Air Terjun Mayura	Wisata Alam	Desa Rendang Kec. Rendang
6.	Munti Gunung	Wisata Alam	Desa Tianyar barat Kec. Kubu
7.	Rumah Pohon	Wisata Buatan	Kecamatan Kubu
8.	Pantai Kubu	Wisata Tirta/Bahari	Desa Kubu Kec. Kubu
9.	Tulamben	Wisata Tirta/Bahari	Desa Tulamben Kec. Kubu
10.	Jemeluk	Wisata Tirta/Bahari	Desa Purwakerti Kec. Abang
11.	Amed	Wisata Tirta/Bahari	Desa Purwakerti Kec. Abang
12.	Kusambi	Wisata Tirta/Bahari	Desa Bunutan Kec. Abang
13.	Situs Yeh Masam	Wisata Budaya	Br. Dinas bangle, Bunutan, Abang
14.	Pantai Batu Belah	Wisata Tirta/Bahari	Desa Datah Kec. Abang
15.	Pantai Peselatan	Wisata Tirta/Bahari	Desa Laba Sari Kec. Abang
16.	Tirta Gangga	Wisata Budaya	Desa Ababi Kec. Abang
17.	Rumah Pohon Temega	Wisata Buatan	Desa Temega, Kec. Abang
18.	Pesona Bukit Lempuyang	Wisata Budaya	Desa Ngis Kec. Abang
19.	Bumi Perkemahan Hutan Pinus	Wisata Alam	Desa Nawakerti Kec. Abang
20.	Puri Agung Karangasem	Wisata Budaya	Kelurahan Karangasem Kec. Karangasem
21.	Taman Budaya Candra Bhuana	Wisata Budaya	Kelurahan Karangasem Kec. Karangasem
22.	Dukuh Penaban	Wisata Alam	Kelurahan Karangasem, Kec. Karangasem

23.	Pantai Jasri	Wisata Tirta/Bahari	Kelurahan Subagan Kec. Karangasem
24.	Rumah Cokelat	Wisata Buatan	Desa Jasri, Kec. Karangasem
25.	Taman Soekasada Ujung	Wisata Budaya	Desa Tumbu Kec. Karangasem
26.	Usaba Guling/Aci Sumbu	Wisata Budaya	Desa Pakraman Timbrah, Karangasem
27.	Pantai Pasir Putih/Virgin Beach	Wisata Tirta/Bahari	Desa Bugbug Kec. Karangasem
28.	Bukit Asah/Taman Harmoni Bali	Wisata Alam	Desa Bugbug Kec. Karangasem
29.	Pantai Candidasa	Wisata Tirta/Bahari	Desa Bugbug Kec. Karangasem
30.	Bukit Gumang	Wisata Alam	Desa Bugbug Kec. Karangasem
31.	Bukit Guungan	Wisata Alam	Desa Bugbug Kec. Karangasem
32.	Embung Seraya	Wisata Buatan	Desa Seraya Kec. Karangasem
33.	Gebug Ende	Wisata Budaya	Desa Seraya Kec. Karangasem
34.	Putung	Wisata Alam	Desa Duda Timur Kec. Selat
35.	Pesona Alam Gunung Agung	Wisata Alam	Desa Sebudi Kec. Selat
36.	Toya Sah	Wisata Tirta	Desa Muncan Kec. Selat
37.	Air Terjun Jagra Satru	Wisata Alam	Desa Duda Timur Kec. Selat
38.	Iseh	Wisata Alam	Desa Sinduwati, Kecamatan Sidemen
39.	Tebola	Wisata Alam	Desa Adat Tebola Kec. Sidemen
40.	Agro Wisata Sibetan	Wisata Alam	Desa Sibetan Kec. Bebandem
41.	Bukit Nampo	Wisata Alam	Desa Jungutan Kec. Bebandem
42.	Telaga Tista	Wisata Alam	Desa Jungutan Kec. Bebandem
43.	Tenganan Pegringsingan	Wisata Budaya	Desa Tenganan Kec. Manggis
44.	Pantai Mendira	Wisata Tirta/Bahari	Desa Sengkidu Kec. Manggis
45.	Pantai Buitan	Wisata Tirta/Bahari	Desa Manggis, Kec. Manggis.
46.	Pantai Ulakan	Wisata Tirta/Bahari	Desa Ulakan, Kec. Manggis
47.	Tanah Ampo	Wisata Tirta/Bahari	Desa Ulakan Kec. Manggis
48.	Labuhan Amuk	Wisata Tirta/Bahari	Desa Antiga, Kec. Manggis
49.	Padangbai	Wisata Tirta/Bahari	Desa Padangbai Kec. Manggis
50.	Pantai Bias Tugel	Wisata Tirta/Bahari	Desa Padangbai Kec. Manggis

51.	Pantai Blue Lagoon	Wisata bahari	Desa Padangbai Kec. Manggis
52.	Pura Silayukti	Wisata Budaya	Desa Padangbai Kec. Manggis
53.	Pura Andakasa	Wisata Budaya	Desa Gegelang Kec. Manggis
54.	Air Terjun Batu Engsel	Wisata Alam	Desa Gegelang, Kecamatan Manggis.
55.	Air Terjun Grojog Sambeh Yeh Poh	Wisata Alam	Desa Yeh Poh, Kec. Manggis
56.	Air Terjun Tibumati	Wisata Alam	Dusun Siig, Desa Manggis, Kec. Manggis
57.	Air Terjun Yeh Labuh dan Tibu Kresek	Wisata Alam	Desa Selumbung Kec. Manggis
58.	Danau Taman Sari	Wisata Alam	Desa Antiga Kelod Kec. Manggis
59.	Pantai Yeh Malet	Wisata Tirta/Bahari	Desa Antiga Kelod Kec. Manggis

m BUPATI KARANGASEM,

m I GUSTI AYU MAS SUMATRI